

**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI YANG TIDAK
MELIHAT, MENDENGAR DAN MENGETAHUI SECARA LANGSUNG
DALAM KEKERASAN TERHADAP ANAK OLEH IBU KANDUNG
(Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Dps)**

Isnaeni Khasanah Putri

Jalan Hamzah 4, Windan Baru, Gumpang, Kartasuro, Sukoharjo

Email : Isnaeniputri13@gmail.com

Abstrak

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui mengenai kekuatan pembuktian keterangan Saksi yang tidak melihat, mendengar dan mengetahui secara langsung dalam kekerasan terhadap anak oleh ibu kandung pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Dps. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Keterangan Saksi diatur dalam Pasal 1 ayat 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa keterangan Saksi ialah keterangan dari Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 memperluas keterangan Saksi menjadi keterangan dari Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana dari orang yang tidak selalu mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana. Kekuatan pembuktian keterangan Saksi yang tidak melihat, mendengar dan mengetahui secara langsung dalam putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Dps bersifat kuat karena saling berkaitan antara Saksi satu dengan yang lainnya serta memiliki relevansi dengan alat bukti lainnya.

Kata Kunci : Kekuatan Pembuktian, Keterangan Saksi , Kekerasan Anak

Abstract

This research aims to find out about the strength of evidence witness testimony which is not see, hear and know directly in child abuse by biological mother of Decision No.3/ Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Dps. This legal research is doctrinal or normative legal research. The statements of the Witness are regulated in Article 1 paragraph 27 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) which states that the testimony of the Witness is the testimony of the Witness concerning a criminal incident which he heard himself, he saw for himself, and he experienced himself by calling the reason of his knowledge. Decision of the Constitutional Court Number 65/PUU-VIII/2010 extends the Witness's testimony to the testimony of the Witness regarding a criminal incident that was heard, seen and experienced by his own reasoning of his knowledge, including information in the context of the investigation, prosecution and trial of a crime from people who do not always hear, see and experience a criminal event. The strength evidence of witness testimony do not see, hear, and know directly in the decision Number

3/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Dps is strong because the interrelationship between witnesses with each other and have relevance to other evidence.

Keywords: *Evidence Strength, Witness Testimony, Child Violence*

A. Pendahuluan

Kemajuan ilmu, teknologi, globalisasi dan kemajuan industri telah melunturkan nilai-nilai kasih sayang dan penghormatan serta penghargaan seseorang terhadap nilai-nilai etis, etika, moral, dan agama, sehingga seseorang dengan mudah menyakiti orang lain dengan tujuan-tujuan tertentu. Pelanggaran hak asasi terjadi dalam berbagai bentuk, utamanya dalam bentuk kekerasan fisik maupun psikis. Kekerasan biasanya didominasi orang-orang yang kuat dan berkuasa. Kekerasan dikatakan melanggar hak asasi karena kekerasan merampas hak-hak kebebasan, hak-hak untuk hidup dengan baik dan mendapatkan perlakuan yang baik pula. Penyebab terjadinya tindak kekerasan sangat bervariasi dan jenisnyapun bervariasi. Salah satunya bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh orang tua, keluarga, dan orang-orang di sekitarnya kepada anaknya. Kekerasan pada anak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), hal ini karena selaku manusia, anak adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak asasi sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut (Rianawati, 2015:2).

Anak adalah anugerah pemberian terindah dari Tuhan yang diberikan melalui sebuah ikatan perkawinan. Anak adalah bukan orang dewasa dalam bentuk kecil, melainkan manusia yang oleh karena kondisinya belum mencapai taraf pertumbuhan dan perkembangan yang matang maka segala sesuatunya berbeda dengan orang dewasa pada umumnya (Suryana, 2000:33). Namun, pada masa kini ada orang tua yang tega melakukan kekerasan terhadap anak, bahkan tak jarang kekerasan itu dilakukan oleh ibu kandungnya. Tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu kandung sendiri ini bukan kasus kejahatan yang baru tetapi sudah ada sejak dulu, dimana dalam eksistensinya tindak pidana kekerasan hingga mengakibatkan kematian ini selalu berkembang. Beberapa kasus kejahatan kekerasan pada anak sering kali sulit untuk di ungkap, karena pada umumnya di dalam melakukan pembuktian di peradilan sangat sulit menemukan Saksi-Saksi yang melihat langsung kejadian kejahatan kekerasan pada anak. Dilihat dari kasus yang sering terjadi kejahatan seperti ini pada umumnya dilakukan di tempat yang tertutup sehingga akan sangat sulit bila mencari Saksi yang melihat kejadian tersebut secara langsung.

Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), yaitu sistem negatif menurut Undang-Undang (*Negatief Wettelijk Stelsel*). Pasal 183 KUHAP berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang melakukannya”.

Berdasarkan kalimat tersebut berarti bahwa pembuktian harus didasarkan pada KUHAP, dalam Pasal 184 ayat (1) dinyatakan bahwa alat-alat bukti yang sah adalah :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan Terdakwa.

Menilai kebenaran keterangan para Saksi maupun Terdakwa, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan-keterangan Saksi satu dengan yang lain, persesuaian keterangan antara keterangan Saksi dengan alat bukti yang lain, alasan mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan Saksi, serta segala sesuatu yang dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya (Pasal 185 ayat (6) KUHAP).

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps tersebut mengenai seorang Ibu yang masih di bawah umur yaitu Dwi Astuti yang melahirkan dan melakukan kekerasan terhadap anak kandungnya yang mengakibatkan mati, dalam proses persidangan terdapat 5 (lima) orang Saksi yang dihadirkan Penuntut Umum yaitu Saksi Inpriatun, Saksi Anisatul Fatonah, Saksi Rini Puspitasari dan Saksi Dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F., DM, keterangan Saksi-saksi tersebut tidak ada yang melihat, mendengar dan mengetahui sendiri secara langsung Terdakwa Anak Dwi Astuti melahirkan

dan melakukan kekerasan terhadap anak kandungnya yang baru saja dilahirkannya dan mengakibatkan mati. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam untuk mengetahui kesesuaian keterangan Saksi-saksi yang tidak melihat, mendengar dan mengetahui secara langsung seseorang melakukan tindak pidana dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1 butir 27 jo Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahasnya dalam sebuah bentuk penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA KEPADA IBU MELAKUKAN KEKERASAN MENGAKIBATKAN MATI TERHADAP ANAK KANDUNG TANPA ADA SAKSI YANG MENGETAHUI SECARA LANGSUNG (STUDI PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS-ANAK/2016/PN.DPS).**

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi sehingga dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2014). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, oleh karena itu digunakan studi kasus (*case study*). Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode silogisme melalui pola pikir deduktif (umum-khusus), dengan menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 3/Pid.Sus/2016/PN Dps sebagai bahan penelitian yang penulis kaji dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan.

C. Hasil dan Pembahasan

Pasal 1 ayat 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa keterangan Saksi ialah keterangan dari Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Alat bukti keterangan Saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana, hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan Saksi (M Yahya Harahap, 2012: 286).

Sesuai dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materiil, untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Alat bukti keterangan Saksi memiliki nilai kekuatan pembuktian yang harus dipenuhi antara lain (Syaiful Bakhri, 2012:58-61):

1. Harus mengucapkan sumpah atau janji. Berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHAP dan pasal 160 ayat 4 KUHAP.
2. Keterangan Saksi yang bernilai sebagai alat bukti. Berdasarkan pasal 1 ayat 27 KUHAP sehubungan dengan pasal 185 ayat 1 KUHAP, dapat ditarik kesimpulan: pertama, setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri, di luar apa yang dilihat, di luar apa yang dialaminya, tidak dapat dijadikan serta dinilai sebagai alat bukti. Kedua, "testimonium de auditu" atau keterangan yang diperoleh dari pendengaran orang lain merupakan tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti.
3. Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran bukan merupakan keterangan saksi berdasarkan pasal 185 ayat 5 KUHAP.
4. Keterangan Saksi harus diberikan di sidang pengadilan yang bertujuan agar Saksi dapat dinilai sebagai alat bukti sesuai dengan pasal 185 ayat 1 KUHAP.
5. Keterangan saksi saja dirasa belum cukup. Hal ini sesuai dengan penegasan pasal 183 KUHAP tentang Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan jika alat bukti sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti.

Keterangan Saksi yang diperoleh dari orang lain atau secara tidak langsung tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 184 angka (1) KUHAP. Larangan menggunakan kesaksian *De Auditu*

sebagai alat bukti penuh karena tidak sesuai dengan Pasal 1 angka (26) dan (27), Pasal 185 angka (5) dan Pasal 185 angka (1) KUHP yang secara jelas menjelaskan bahwa keterangan Saksi yaitu ia yang mendengar sendiri, ia yang melihat sendiri dan ia yang mengalami sendiri peristiwa pidana tersebut sehingga ia dapat memberikan kesaksian berupa fakta hukum yang ia lihat dan ia alami. Semenjak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang memperluas makna atau pengertian mengenai Saksi dan keterangan Saksi dalam perkara pidana definisi Saksi menjadi orang yang tidak harus mendengar, melihat, dan mengetahui secara langsung dan keterangan saksi diperluas maknanya menjadi keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana dari orang yang tidak selalu mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tersebut maka keterangan Saksi yang tidak melihat, mendengar, dan mengetahui seseorang melakukan tindak pidana dapat dijadikan alat bukti selama keterangannya relevan dengan terkait dengan tindak pidana yang diperkarakan dan kekuatan pembuktian keterangan Saksi yang tidak mengetahui secara langsung bersifat bebas tergantung pada penilaian dan keyakinan Hakim.

Berdasarkan Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati yang dilakukan oleh Terdakwa Anak Dwi Astuti. Penuntut Umum mendatangkan 5 (lima) orang saksi yaitu:

- a. Saksi Inpriatun yang merupakan kakak angkat Terdakwa menerangkan bahwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa Anak Hamil dan baru mengetahui saat Saksi membuka tas hitam milik Terdakwa Anak dan ditemukan bayi laki-laki yang sudah dalam keadaan meninggal dunia.
- b. Saksi Anisatul Fatonah yang merupakan teman satu tempat kerja dan teman satu kamar di Garmen Mode Kara menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa Hamil, Saksi orang pertama yang melihat kondisi Terdakwa lemas dan melihat ada tisu berisi darah dilantai dan memberitahu kepada Saksi Rini.
- c. Saksi Rini Puspitasari yang merupakan teman kerja di Garmen Mode Kara menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa Hamil ataupun melahirkan bayi. Bahwa Saksi mengetahui kondisi Terdakwa lemas oleh Saksi Anis dan Terdakwa Anak mengatakan kalau sedang datang bulan dan tidak memakai pembalut.
- d. Saksi Herman Asep Ahmadi yang merupakan pemilik Garmen Mode Kara menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi Terdakwa Anak. Saksi mengetahui saat Garmen Modekara didatangi polisi dan menjelaskan bahwa Terdakwa Anak telah melahirkan bayi dan bayinya meninggal dunia.
- e. Saksi Dr.Ida Bagus Putu Alit, Sp.F. DM, Saksi menerangkan bahwa Terdakwa Anak datang ke RSUP Sanglah Denpasar bersama saudaranya yaitu Saksi Inpriatun dengan keluhan lemas karena pendaharan. Saat perawat meminta pembalut, kemudian Saksi Inpriatun membuka tas ternyata tas tersebut berisi bayi laki-laki yang sudah meninggal. Terdakwa Anak kemudian mengakui dan menjelaskan bahwa bayi itu adalah anaknya. Karena Saksi merupakan dokter forensik dan ketua tim perlindungan anak RSUP Sanglah Denpasar kemudian Saksi melaporkan ke Polresta Denpasar

Saksi-saksi tersebut diatas tidak ada yang mengetahui, melihat dan mendengar secara langsung Terdakwa Anak Dwi Astuti melakukan kekerasan terhadap anak

kandungnya yang baru saja dilahirkannya yang mengakibatkan mati. Keterangan Saksi yang tidak mengetahui secara langsung Terdakwa dalam Putusan nomor 3/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, karena dalam putusan tersebut keterangan Saksi cukup relevan dengan perkara tersebut dan telah didukung oleh alat bukti lain yaitu berupa Keterangan Ahli, Surat berupa Visum et Repertum , Keterangan Terdakwa serta keyakinan Hakim dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang memperluas makna atau pengertian mengenai Saksi dan keterangan Saksi. Kekuatan pembuktian Keterangan Saksi dalam perkara ini bersifat kuat karena dipergunakan dalam dasar pertimbangan Hakim dan memiliki relevansi dengan alat bukti lainnya.

D. SIMPULAN dan SARAN

1. Simpulan

Keterangan Saksi yang tidak melihat, mendengar dan mengetahui secara langsung peristiwa pidana dalam perkara ini adalah sah karena saling berkaitan antara Saksi satu dengan lainnya dan telah didukung oleh alat-alat bukti lain yaitu keterangan Ahli, Surat, dan keterangan Terdakwa serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VII/2010 yang memperluas makna Saksi dan keterangan Saksi. Definisi Saksi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VII/2010 menjadi orang yang tidak harus mendengar, melihat, dan mengetahui secara langsung dan keterangan Saksi diperluas maknanya menjadi keterangan dari Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana dari orang yang tidak selalu mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana. Kekuatan pembuktian keterangan Saksi yang tidak mengetahui secara langsung terhadap putusan Nomor: Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps bersifat kuat karena selain menjadi dasar pertimbangan Hakim juga memiliki relevansi atau keterkaitan dengan alat bukti lainnya.

2. Saran

Hakim dalam menghadapi perkara pidana yang di dalamnya terdapat keterangan Saksi yang tidak melihat, mendengar dan mengetahui secara langsung seseorang melakukan tindak pidana harus bersikap dan bertindak seobyektif mungkin, menilainya dengan cermat dan teliti apakah relevan dan manfaat jika Saksi tersebut di dengar keterangannya untuk dijadikan pertimbangan Hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana
- .2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Suryana. 2000. *Keperawatan anak untuk siswa*. Jakarta. EGC
- Syaiful Bakhri. 2012. *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan*. Jakarta: Gramat Publishing

Jurnal

- Rianawati, 2015. "Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Anak". *Jurnal Gender dan Anak*. Institut Agama Islam Negeri

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010

Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps